



## PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2025/PN Smp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Abdul Malik Faizin Bin Fale Amin (alm)                  |
| 2. Tempat lahir       | : | Sumenep   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 50 Tahun/19 Oktober 1974                                |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Wilis No 14, Desa Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 75/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN Bin ( Alm ) FALE AMIN** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Pasal 365 Ayat (1) KUHP .

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL MALIK FAIZIN Bin ( Alm ) FALE AMIN** dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun dan 6 ( enam ) bulan** di kurangi selama di tahan dan dengan perintah tetap di tahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 3.000.000,-. (tiga juta rupiah)
- Satu buah dompet warna hitam,

**Dikembalikan kepada saksi RIZKIYATUN.**

- Kemeja warna putih bergaris,
- Celana trening warna hitam list hijau,
- Helm honda warna hitam,

**Di rampas untuk di musnahkan.**

**Dua unit handphone dirampas untuk Negara**

**Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau di**

**kembalikan kepada terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN Bin ( Alm )**

**FALE AMIN**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN Bin FALE AMIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2025, atau setidak-tidak pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di toko RASID milik saksi korban RIZKIYATUN alamat Jl. Raya Batang-batang Dsn. Darma ayu Ds. Anduleng Kec. Batang-batang Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN berangkat dengan mengendarai Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau dari Masjid Baitul Muttaqin Ds. Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep tempat terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN tinggal untuk menjual jamu keliling menuju ke arah Gapura tempat langganan jamu, karena langganan terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN tidak ada dirumahnya, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur Desa Andulang sesampainya di Dsn. Darma ayu Ds. Andulang Kec. Gapura Kab. Sumenep, terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN berhenti di sebuah toko sembako milik saksi korban RIZKIYATUN dimana pada saat itu situasi sepi tidak ada orang yang menjaga, lalu terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN memarkir sepeda motornya dan masuk ke dalam toko tersebut, kemudian terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN melihat dompet di atas rak yang ada di samping pintu, lalu terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN mengambil dompet tersebut dan langsung membuka dimana di dalam dompet tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN dimasukkan ke saku sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN, setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN berusaha keluar melarikan diri, namun diketahui oleh saksi korban RIZKIYATUN dan saksi AMNA dimana pada saat itu saksi korban RIZKIYATUN menghalangi dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menarik baju terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN, kemudian terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN memukul perut saksi korban RIZKIYATUN sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban RIZKIYATUN melepas baju terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN, lalu pada saat saksi korban RIZKIYATUN ingin mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN mendorong bahu saksi korban RIZKIYATUN sampai terpental ke belakang, selanjutnya terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN melarikan diri ke arah timur Desa Dungkek lalu melewati Ds. Candi, Ds. Batang-batang, Ds. Batuputih dan menuju arah barat sehingga sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN sampai di tempat tinggal yaitu Masjid BAITUL MUTTAQIN Di Ds. Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep, kemudian oleh terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN uang hasil curian tersebut dipindah ke dalam dompet terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN ;

- Bawa terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN mengambil Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban RIZKIYATUN, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN tersebut saksi korban RIZKIYATUN mengalami kerugian materi dengan tafsir + Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RIZKIYATUN binti MASRIWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang mana dalam hal ini saksi sebagai korban;
- Bawa Kronologis dari kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 segera pukul 09.00 WIB saat saksi sedang menjaga toko sembako milik saksi yang beralamat di jalan Raya batang-batang Dusun Darma Ayu, Desa Anduleng, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep. Kemudian saksi bersama dengan tante saksi yang bernama AMNA sedang masak dan menggoreng tahu di dapur samping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dan tak lama kemudian terdengar suara sepeda motor berhenti di depan toko saksi. Kemudian saksi bertanya kepada tante saksi yang bernama AMNA Apakah dia mendengar bunyi sepeda motor berhenti di depan toko dan AMNA menjawab, "mungkin saja itu anak kecil yang biasa beli-beli". Mendengar hal tersebut saksi pun menuju ke depan toko dan mendapati di dalam toko saksi sudah ada seorang laki-laki yang ditangannya sudah memegang dompet hitam milik saksi dengan posisi dompet sudah terbuka dan uang yang semula ada di dalam dompet saksi senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sudah tidak ada di dalam dompet, yang mana sebelumnya dompet tersebut berada di rak minuman di samping pintu. Melihat hal tersebut saksi pun langsung teriak "maling!" Dan memanggil tante saksi AMNA keluar dari dapur yang juga ikut berteriak "maling!". Namun belum ada tetangga yang menghampiri toko saksi mengingat jarak toko saksi dengan tetangga memang agak jauh dari pemukiman warga. saksi pun mencegah orang tersebut keluar dari toko saksi namun orang tersebut mendorong saksi dan saksi pun tetap mempertahankan posisi untuk mencegah orang tersebut keluar dari pintu toko. Pada saat itu posisi kami saling dorong di dalam toko di samping kulkas karena dirasa saksi akan kalah dan orang tersebut berhasil keluar dari toko menuju ke sepedanya dan saksi pun memegang baju laki-laki tersebut sampai kancing bajunya lepas. Kemudian saksi dipukul oleh laki-laki tersebut di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali untuk melepaskan pegangan saksi pada baju laki-laki tersebut. Setelah berhasil melepaskan tangan saksi dari bajunya laki-laki tersebut sehingga laki-laki tersebut melarikan diri ke arah timur ke arah Tegalan yang tidak biasa dilewati sepeda motor sampai akhirnya beberapa menit kemudian banyak warga yang ikut mengejar pelaku atau maling tersebut. Sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan Uang pecahan seratus ribuan dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres Sumenep;

- Bahwa barang yang hilang adalah sejumlah uang senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan Uang pecahan seratus ribuan;
- Bahwa Uang tersebut sebelumnya berada di dalam dompet warna hitam milik saksi yang saksi letakkan di atas rak minuman di dalam toko saksi;
- Bahwa Pemilik barang yang dalam hal ini adalah uang yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi sendiri yang akan saksi belanjakan kembali untuk modal isi toko;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan baju kemeja putih bergaris dan celana trening hitam list hijau. Pelaku juga mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun berwarna hijau tosca;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami taksir kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut yaitu uang milik saksi yang berada di dompet warna hitam dengan nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut bahkan terdakwa mengambil uang tersebut secara paksa dan memukul perut saksi sebanyak 2 (dua) kali pada saat ingin melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **M. TAIFURRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 08.30 Wib di toko RASID milik korban alamat Jl. Raya Batang-batang Dsn. Darma ayu Ds. Anduleng Kec. Batang-batang Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 15.30 Wib di pinggir jalan samping masjid Baitul muttaqin Ds. Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi RIZKIYATUN secara paksa tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 08.30 Wib di toko RASID milik korban alamat Jl. Raya Batang-batang Dsn. Darma ayu Ds. Anduleng Kec. Batang-batang Kab. Sumenep;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas terdakwa dari hanndphone terdakwa yang terjatuh pada saat terdakwa melarikan dikejar warga;
- Bahwa Hasil interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap uang milik korban yang berada di dompet warna hitam dengan nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang/uang tersebut sebelumnya berada di dalam dompet warna hitam milik korban yang korban letakkan di rak minuman warna hijau di dinding dalam toko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa A Juga mengakui bahwa ia melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah mengambil uang tersebut sempat mendorong saksi korban yang pada saat itu menghalangi terdakwa pada saat ingin melarikan diri dengan cara memegangi baju terdakwa yang sampai menyebabkan kancing baju tersebut lepas 2 biji. Setelah dorong-dorongan terdakwa juga sempat memukul perut korban sampai korban akhirnya melepaskan pegangannya pada baju terdakwa;
- Bahwa setelah terlepas itulah terdakwa melarikan diri ke arah timur (jalan setapak yang tidak biasa dilalui sepeda motor) menggunakan sepeda motor shogun warna hijau miliknya
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang hasil curian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan digunakan oleh terdakwa untuk membuka atau menyewa kios di daerah Ds. Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep. Untuk kemudian terdakwa membuka toko jamu. Namun sebelum sempat digunakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Resmob Polres Sumenep;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut bahkan terdakwa mengambil uang tersebut secara paksa dan memukul perut saksi sebanyak 2 (dua) kali pada saat ingin melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dan alat buki surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat di lakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmni dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap penjaga toko sembako di Dsn. Darma Ayu Ds. Andulang Kec. Gapura Kab. Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa berangkat dari masjid Baitul muttaqin Ds. Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep tempat ia tinggal untuk menjual jamu keliling menggunakan sepeda motor Shogun milik nya. Terdakwa menuju ke arah Gapura tempat biasa langganan jamu terdakwa, karena langganan terdakwa tidak ada dirumahnya terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanjutkan perjalanan mencari pelanggan ke arah timur ke arah andulang sesampainya di dsn. Darma ayu Ds. Andulang Kec. Gapura Kab. Sumenep. Terdakwa kehabisan rokok dan berhenti di sebuah toko sembako yang kelihatan dari luar tidak ada penjaganya;

- Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa dan memasuki toko yang tidak ada penjaganya itu terdakwa menemukan dompet di atas rak yang ada di samping pintu. Terdakwa mengambil dompet tersebut dan langsung membukanya di dalam toko. Kemudian terdakwa menemukan sejumlah uang dan buru-buru memasukkan uang tersebut ke saku sebelah kanan celana nya;
- Bahwa terdakwa berusaha keluar dan melarikan diri, tetapi kepergok oleh dua orang perempuan. Yang mana salah satunya menghalangi dan Menarik baju terdakwa, sehingga terdakwa sempat menyiku/memukul perut korban sebanyak 1 kali korban pun melepas baju terdakwa. Setelahnya korban sempat ingin mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa, sehingga terdakwa kembali mendorong bahu korban sampai terpental ke belakang dan gagal mengambil kunci kontak terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut ialah terdakwa melihat sebuah toko sembako yang dari luar kelihatan tidak ada penjaganya. Terdakwa pun memarkir sepeda motor terdakwa dan memasuki toko yang tidak ada penjaganya itu, terdakwa menemukan dompet di atas rak yang ada di samping pintu. Terdakwa mengambil dompet tersebut dan langsung membukanya di dalam toko. Kemudian terdakwa menemukan sejumlah uang dan buru-buru memasukkan uang tersebut ke saku sebelah kanan celana terdakwa. Pada saat terdakwa ingin melarikan diri ada dua orang wanita yang salah satunya menghalangi pelarian terdakwa sehingga terdakwa sempat memukul/menyikunya di bagian perut korban sebanyak satu kali. Dan sempat mendorong korban yang mencoba mengambil kunci kontak terdakwa
- Bahwa saksi korban saat itu teriak "MALINGGG" sehingga banyak tetangga yang keluar dan terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur dan mengambil jalan memutar ke arah Dungkek. Selanjutnya terdakwa melewati Ds. Candi, Ds. Batang-batang, Ds. Batuputih dan menuju arah barat sehingga sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai kembali di tempat terdakwa tinggal yaitu Masjid BAITUL MUTTAQIN Di Ds. Gadding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Manding Kab. Sumenep. Sesampainya di masjid terdakwa memindahkan uang di saku terdakwa ke dalam dompet terdakwa;

- Bawa terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut sendirian;
- Bawa uang yang terdakwa ambil sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bawa terdakwa merasa butuh uang untuk keperluan modal terdakwa membuka kios jamu di daerah manding;
- Bawa terdakwa ingin menggunakan uang curian tersebut untuk menyewa kios untuk membuka warung jamu di daerah Kec. Manding dekat dengan masjid BAITUL MUJTTAQIN tempat terdakwa tinggal. Namun sebelum terdakwa sempat menggunakan uangnya Anggota resmob polres Sumenep mengamankan terdakwa berikut barang buktinya dan dibawa ke kantor kepolisian Polres Sumenep Untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bawa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah dompet warna hitam,
2. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
3. Kemeja warna putih bergaris,
4. Celana trening warna hitam list hijau,
5. Helm honda warna hitam;
6. Dua unit handphone,
7. Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau,

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2025 karena telah mengambil barang milik orang lain dengan disertai melakukan kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 08.30 Wib, bertempat di toko RASID milik saksi korban RIZKIYATUN alamat Jl. Raya Batang-batang Dsn. Darma ayu Ds. Anduleng Kec. Batang-batang Kab. Sumenep;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 Wib saat terdakwa berangkat dengan mengendarai Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau dari Masjid Baitul Muttaqin Ds. Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep tempat terdakwa tinggal untuk menjual jamu keliling menuju ke arah Gapura tempat langganan jamu, karena langganan terdakwa tidak ada dirumahnya, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur Desa Andulang sesampainya di Dsn. Darma ayu Ds. Andulang Kec. Gapura Kab. Sumenep, terdakwa berhenti di sebuah toko sembako milik saksi korban RIZKIYATUN dimana pada saat itu situasi sepi tidak ada orang yang menjaga, lalu terdakwa memarkir sepeda motornya dan masuk ke dalam toko tersebut, kemudian terdakwa melihat dompet di atas rak yang ada di samping pintu, lalu terdakwa mengambil dompet tersebut dan langsung membuka dimana di dalam dompet tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke saku sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa berusaha keluar melarikan diri, namun diketahui oleh saksi korban RIZKIYATUN dimana pada saat itu saksi korban RIZKIYATUN menghalangi dan Menarik baju terdakwa, kemudian terdakwa memukul perut saksi korban RIZKIYATUN sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban RIZKIYATUN melepas baju terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN, lalu pada saat saksi korban RIZKIYATUN ingin mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa mendorong bahu saksi korban RIZKIYATUN sampai terpental ke belakang, selanjutnya terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban RIZKIYATUN, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RIZKIYATUN mengalami kerugian materi dengan tafsir Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) dan kesakitan karena dipukul terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Abdul Malik Faizin Bin Fale Amin (alm) lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan objek dari kejahatan pencurian adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud sedangkan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2025 karena telah mengambil barang milik orang lain dengan disertai melakukan kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di toko RASID milik saksi korban RIZKIYATUN alamat Jl. Raya Batang-batang Dsn. Darma ayu Ds. Anduleng Kec. Batang-batang Kab. Sumenep:

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa berangkat dengan mengendarai Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau dari Masjid Baitul Muttaqin Ds. Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep tempat terdakwa tinggal untuk menjual jamu keliling menuju ke arah Gapura tempat langganan jamu, karena langganan terdakwa tidak ada dirumahnya, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur Desa Andulang sesampainya di Dsn. Darma ayu Ds. Andulang Kec. Gapura Kab. Sumenep, terdakwa berhenti di sebuah toko sembako milik saksi korban RIZKIYATUN dimana pada saat itu situasi sepi tidak ada orang yang menjaga, lalu terdakwa memarkir sepeda motornya dan masuk ke dalam toko tersebut, kemudian terdakwa melihat dompet di atas rak yang ada di samping pintu, lalu terdakwa mengambil dompet tersebut dan langsung membuka dimana di dalam dompet tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke saku sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa berusaha keluar melarikan diri, namun diketahui oleh saksi korban RIZKIYATUN dimana pada saat itu saksi korban RIZKIYATUN menghalangi dan Menarik baju terdakwa, kemudian terdakwa memukul perut saksi korban RIZKIYATUN sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban RIZKIYATUN melepas baju terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN, lalu pada saat saksi korban RIZKIYATUN ingin mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa mendorong bahu saksi korban RIZKIYATUN sampai terpental ke belakang, selanjutnya terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban RIZKIYATUN, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RIZKIYATUN mengalami kerugian materi dengan tafsir Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) dan kesakitan karena dipukul terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi korban RIZKIYATUN dan membawanya tanpa izin dari pemiliknya dapat dikualifisir sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik saksi korban RIZKIYATUN dan membawanya tanpa izin dari pemiliknya dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifisir sebagai perbuatan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik saksi korban RIZKIYATUN dan membawanya tanpa izin dari pemiliknya kemudian dibawa pergi seolah-olah adalah miliknya sendiri dapat dikualifisir sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyakini bahwa telah nyata terbukti seluruh unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa pengambilan barang dalam pasal ini harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki tanpa ijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah senafas dengan unsur memaksa artinya dimana ada perbuatan kekerasan disitu pula ada perbuatan memaksa;

Menimbang bahwa berkaitan dengan kasus ini, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/ Pid.B/1994 berpendapat: "bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis atau kejiwaan. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban RIZKIYATUN berupa uang sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di toko RASID milik saksi korban RIZKIYATUN alamat Jl. Raya Batang-batang Dsn. Darma ayu Ds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anduleng Kec. Batang-batang Kab. Sumenep disertai dengan kekerasan yaitu berupa terdakwa memukul perut saksi korban RIZKIYATUN sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban RIZKIYATUN melepas baju terdakwa ABDUL MALIK FAIZIN, lalu pada saat saksi korban RIZKIYATUN ingin mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa mendorong bahu saksi korban RIZKIYATUN sampai terpental ke belakang, selanjutnya terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dapat dikualifisir sebagai unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian sehingga unsur ini telah secara sah dan meyakinkan secara Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan lamanya tuntutan pidana penjara yang dijatuhan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Satu buah dompet warna hitam,
2. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi RIZKIYATUN, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi RIZKIYATUN;

3. Kemeja warna putih bergaris,
4. Celana trening warna hitam list hijau,
5. Helm honda warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda benda yang digunakan pada saat terdakwa melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Dua unit handphone,

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda benda yang digunakan pada saat terdakwa melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis yang signifikan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

7. Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau,

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis yang signifikan bagi terdakwa , maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan ke Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat & merugikan Korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 365 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Malik Faizin Bin Fale Amin (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu buah dompet warna hitam,
  - Uang sejumlah Rp. 3.000.000,-. (tiga juta rupiah);

## **Dikembalikan kepada saksi RIZKIYATUN;**

- Kemeja warna putih bergaris,
- Celana trening warna hitam list hijau,
- Helm honda warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Dua unit handphone,

## **Dirampas untuk negara;**

- Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau,

## **Dikembalikan ke Terdakwa;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Smp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 oleh kami, Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Ekho Pratama,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB.Taufikur Rahman,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajjriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Ekho Pratama,S.H

Panitera Pengganti,

RB.Taufikur Rahman,S.H.